

Judul : Pemerintah segera susun aturan turunan UU TPKS
Tanggal : Kamis, 14 April 2022
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

K I L A S

Pemerintah Segera Susun Aturan Turunan UU TPKS

JAKARTA — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Bintang Puspayoga menyatakan, pihaknya akan segera menyusun aturan turunan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Hal ini merupakan prioritas Kementerian PPPA guna memastikan UU tersebut bisa diimplementasikan dengan baik.

"Prioritas yang akan kami lakukan adalah segera menyusun peraturan pelaksanaan undang-undang ini sesuai dengan mekanisme yang berlaku," kata Bintang dalam seminar daring yang digelar Departemen Kriminologi UI, Rabu (13/4).

Setelah aturan turunannya rampung, lanjut Bintang, pihaknya akan fokus menyosialisasikan isi UU TPKS ini ke masyarakat. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan aspek pelayanan terpadu bagi korban kekerasan seksual dilaksanakan.

"(Kami juga akan) berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait Dana Bantuan Korban," ujarnya.

DPR RI mengesahkan RUU TPKS menjadi undang-undang pada Selasa (12/4). Ini adalah legislasi pertama terkait kekerasan seksual dalam sejarah Indonesia.

UU TPKS mengatur sembilan jenis kekerasan seksual. Mulai dari pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual nonfisik, kontrasepsi paksa, sterilisasi paksa, hingga kawin paksa. Lalu, penyalahgunaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Hanya saja, ihwal pemerkosaan dan pemaksaan aborsi yang pernah masuk dalam draf sebelumnya, dikeluarkan untuk menghindari tumpang tindih dengan RKUHP. Adapun revisi Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (RKUHP) saat ini masih dibahas oleh DPR. ■ febyria a ed: andri saubani